

PEMBERITAAN *HOAX* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Lailatul Utiya Choirroh

elaelae836@gmail.com

Jl. DK Gogor V/29 Wiyung

Jajartunggal Surabaya

Abstract: This article discusses *hoax* from the perspective of Islamic criminal law. Person who spreads *hoax* contravenes article 28 (1) of Law No/ 11/2008 on Information and Electronic Transaction. According to article 45 (1) of the same Law, the offender is punishable with imprisonment of 6 years and/or fine of maximum 1.000.000.000 rupiah. From Islamic perspective, lying is not allowed and Islam does not tolerate spreading lies or having suspicion towards others. Islam encourages good, objective and factual conversation. From Islamic criminal law perspective, spreading *hoax* is clearly a lie. The suitable punishment for this is imprisonment until he or she repents from his or her wrong doing.

Keywords: *Hoax*, Law of Information and Electronic Transaction, Islamic criminal law

Abstrak: Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberitaan *hoax*. Pelaku penyebaran berita *hoax* telah melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sanksi pidana bagi pelaku penyebar *Hoax* terdapat dalam pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam Islam, Islam tidak menghendaki umatnya melakukan perkataan dusta dan kebohongan. Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain. Islam menganjurkan umatnya untuk berbicara dengan pembicaraan yang baik, yang obyektif dan yang benar, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, menjelekkkan pribadi seseorang, dan bukan pula pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya dampak curiga-mencurigai. Dalam hukum pidana Islam, pelaku penyebaran berita *hoax* yang melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan tindakan dusta dan fitnah. Hukuman yang tepat bagi pelaku penyebaran berita *hoax* adalah hukuman *ta'zîr* yang berupa hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia bertaubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.

Kata Kunci: Pemberitaan *hoax*, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum pidana Islam.

Pendahuluan

Kemajuan komputer tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi pada hakekatnya adalah proses penetrasi kultur dunia industri maju (Barat) ke belahan dunia non industri, termasuk dunia Islam. Akibatnya hubungan antara Barat dan Islam menjadi tidak seimbang, karena Barat merupakan produsen yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta melahirkan kultur, sedangkan di lain pihak, Islam sebagai konsumen yang menjadi sasaran penetrasi kultur tersebut.¹

Ciri khas dari globalisasi adalah lancarnya komunikasi dan transportasi, serta lancarnya arus informasi, sehingga sekat wilayah dan budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dalam era ini teknologi informasi memiliki peran yang sangat signifikan.²

Kebutuhan teknologi jaringan komputer, selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, muncul kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet.

Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, dan penyebaran berita yang belum tentu benar (*hoax*). Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam

¹ A. Basir Solissa, "Kemajuan Barat dan Reaksi Dunia Islam dalam Pandangan Bhasan Tibbi," *Jurnal Refleksi*, vol. 2, No. 2, Juli 2002, 160.

² Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, ed: Abdul Halim, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 7-8.

membantu pekerjaan manusia. Namun, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana.

Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer.³ Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri, di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat.⁴

Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita *hoax* (palsu) yang beredar di medsos (media sosial). Muhammad Alwi Dahlan, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), berpendapat bahwa *hoax* merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat *hoax* jika ia berhasil menyebarluaskannya.⁵

Banyaknya berita *hoax* (palsu) yang beredar di medsos (media sosial), memiliki dampak besar karena hampir semua orang melihat dan membaca berbagai berita setiap hari, di antara contohnya adalah kasus *Jokowi under Cover*, di mana Bambang Tri Mulyono, penulis buku *Jokowi under Cover*, menyebarkan berita bohong yang disampaikan dalam video di laman facebooknya.⁶ Begitu juga berita penyebaran *hoax*

³ Maskum, *Kejahatan Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017), 1.

⁴ Ibid., 47.

⁵ Nasional Republika, "Hoax Merupakan Kabar Direncanakan" <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan>, diakses pada 19 maret 2017

⁶ BBC, "Mengapa polisi harus mempidanakan penulis Jokowi Undercover?" <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38496945> di akses pada 9 maret 2017.

tentang penculikan anak disebarkan oleh Angga Permana di wilayah Bandung barat.⁷

Pemberitaan *hoax* seperti kasus di atas melanggar Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik yang berbunyi:⁸

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita tentang keburukan seseorang atau golongan tertentu (*ghībah*), apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (*fitnah*). Islam muncul sebagai agama yang menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh sebab itu Islam sebagai agama monotoisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai dan norma tertentu pada umatnya, supaya selalu berperilaku berdasarkan pada tatanan hukum yang disepakati. Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari Alquran dan hadis yang disebut dengan syariah.

Secara umum, tujuan syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*dharūriy*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hājīyyah*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*tahsīniyyah*).⁹ Pada tujuan akhirnya, target yang ingin diperoleh dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep *maqāshid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah represif dan preventif dalam mewujudkan tujuan syariat tersebut.

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syariah diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat *jarīmah*. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku *jarīmah* tersebut adalah

⁷ Jawapos <http://www.jawapos.com/read/2017/04/06/121421/tersangka-penyebar-berita-hoax-di-bandung-terancam-denda-rp-1-miliar>, diakses pada 06 april 2017.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 310.

demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam dapat ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *mashlahah dharûriyyah*, yaitu *dîn* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *‘aql* (akal), dan *mâl* (harta benda).¹⁰ Dalam hal ini Allah swt berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. al-Hujurat: 6).¹¹

Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-hambaNya yang beriman berjalan mengikuti desas-desus. Allah menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran berita yang sampai kepada mereka. Tidak semua berita yang dicuplikkan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai dengan fakta.

Allah swt juga mengingatkan bahwa:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya” (QS Al-Isra’ : 36).¹²

‘Aid al-Qarni menafsirkan ayat tersebut dengan janganlah kalian mengikuti ataupun meyakini sesuatu yang tidak kalian ketahui kepastiannya. Jadilah orang yang teguh dalam urusanmu, janganlah mengikuti prasangka dan kabar buruk, karena pendengaran, penglihatan, dan hati mausia akan diperhitungkan di hadapan Allah. Jika semua itu dipergunakan untuk kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan pahala, dan jika dipergunakan untuk kejelekan maka Allah akan membalasnya dengan siksaan.¹³

Dari permasalahan yang kompleks tentang berita *hoax* di atas, penulis perlu membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberitaan *hoax*.

Informasi Berita *Hoax*

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiële waarheid*).¹⁴ Secara singkat,

¹⁰ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 5.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha putra, 1971), 846.

¹² *Ibid.*, 429.

¹³ ‘Aid al-Qarni, *Tafsir al-Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 494.

¹⁴ Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 236.

informasi *hoax* adalah informasi yang tidak benar.¹⁵ Dalam *Cambridge Dictionary*,¹⁶ kata *hoax* sendiri berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan menipu, trik penipuan, rencana penipuan disebut dengan *hoax*. Kemudian, situs *Hoaxes.org*¹⁷ dalam konteks budaya mengarahkan pengertian *hoax* sebagai aktivitas menipu, ketika koran sengaja mencetak cerita palsu, maka disebut *hoax*. Aksi publisitas yang menyesatkan, ancaman bom palsu, penipuan ilmiah, penipuan bisnis, dan klaim politik palsu merupakan bagian dari sebagai *hoax*. Dengan demikian "informasi *hoax*" yang dimaksud adalah "informasi tipuan".

Belum banyak literatur mengenai informasi *hoax* yang dapat ditemui. Harley sendiri membuat sebuah panduan untuk mengenali informasi *hoax* dan email berantai dikarenakan banyaknya laporan mengenai informasi *hoax* dan email berantai yang beredar, menimbulkan keresahan di masyarakat. Meskipun sudah dikonfirmasi, usang dan tidak relevan, informasi-informasi ini terus beredar, sehingga panduan untuk mengenali dan mengatasi *hoax* menjadi sangat penting.

Ciri-ciri informasi *hoax* yang dikemukakan Harley ada empat, yaitu memuat kalimat yang mengajak untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya, tidak mencantumkan tanggal dan *deadline*, tidak mencantumkan sumber yang valid dan memakai nama dua perusahaan besar. Keempat ciri ini setidaknya dapat membantu seseorang dalam memfokuskan lokus pemikirannya ketika berhadapan dengan sebuah informasi, sehingga dapat bersikap skeptis terhadap setiap informasi yang ditemui sekalipun terlihat benar, lengkap, dan sangat meyakinkan.¹⁸

Situs *hoaxbusters* menyebutkan beberapa jenis *hoax*, antara lain *hoax* hadiah (menyebutkan bahwa anda memenangkan sejumlah hadiah), *hoax* simpati (menyebarkan informasi tentang orang yang sakit, butuh bantuan atau penculikan) dan *urband legend* (menyebarkan tentang parfum merek tertentu tidak tahan lama baunya). Harley mengatakan bahwa informasi *hoax* masih akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kemajuan jaman. Ada juga informasi yang pada esensinya

¹⁵ *hoaxbuster* <http://www.hoaxbusters.org/hoax10.html>, diakses tanggal 04 april 2017.

¹⁶ *dictionary.cambridge* <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations>, diakses tanggal 20 April 2017.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Clara Novita, *Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax Studi Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax Periode Januari-maret 2015*, (Tesis-Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016).

benar tetapi kegunaan dan nilainya dipertanyakan, disebut Harley dengan semi-*hoax*.¹⁹

Tindak Pidana Pemberitaan *Hoax*

Tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertuang dalam pasal 28 jo 45 ayat(2). Jika pasal 28 jo 45 ayat (2) UU ITE dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut.²⁰

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milliard rupiah)”
“Dipidana yang sama seperti ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). ”

Ada dua bentuk tindak pidana ITE dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2).²¹ Tindak pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Kesalahan: dengan sengaja.
2. Melawan hukum: tanpa hak.
3. Perbuatan: menyebarkan.
4. Objek: berita bohong dan meyesatkan.
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ayat (2) adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja.
2. Melawan hukum: tanpa hak.
3. Perbuatan: menyebarkan.
4. Objek: informasi.
5. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

¹⁹ hoaxbuster <http://www.hoaxbusters.org/hoax10.html>, diakses tanggal 04 april 2017.

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²¹ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 128.

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana secara materil dan formal.

1. Bentuk pertama dirumuskan secara materil

Tindak pidana ITE pertama dirumuskan secara materil. Tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain, sengaja artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbul akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Si pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif), dan memberi berita yang isinya bohong dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya.²²

Sifat melawan hukum dirumuskan dalam frasa “tanpa hak” bercorak dua; objektif dan subjektif. Corak objektif ialah sifat selamanya perbuatan tersebut diletakkan pada kebohongan dan menyesatkan dari isi berita yang disebar, sementara corak subjektif terletak pada kesadaran si pembuat tentang dicelanya perbuatan semacam itu di masyarakat yang diformalkan dalam undang-undang. Bila dilihat dari sudut sifat tercelanya perbuatan yang diletakkan pada isi berita dan akibatnya bagi pengguna konsumen transaksi elektronik, maka mencantumkan unsur “tanpa hak” dirasa berlebihan oleh sebab tidak mungkin terdapat adanya orang yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan kerugian konsumen transaksi elektronik yang dibolehkan.

Apakah mungkin disebabkan karena pembentukan UU ITE menganggap, bahwa “tanpa hak” diletakkan pada si pembuat yang “tidak memiliki” sarana sistem elektronik yang digunakannya? Misalnya mengirim email dengan menggunakan alamat email orang lain tanpa ijin dari pemiliknya apabila yang dimaksud demikian, mestinya bukan frasa “tanpa hak” yang digunakan dalam rumusan, melainkan “tanpa ijin”. Namun pendapat inipun menjadi lemah, kalau dilihat dari perbuatan melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik

²² Ibid., 129.

milik orang lain tanpa ijin dari yang berhak seperti itu, sebenarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, dan masuk pada pasal 30.²³

Kiranya pembentukan UU ITE telah lupa keterangan MvTWvS tentang latar belakang dalam hal apa unsur sifat melawan hukum itu perlu dicantumkan dalam rumusan. UU ITE yang memutarbalik doktrin hukum dalam MvT. Yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum perlu dicantumkan di dalam rumusan tindak pidana, hanya apabila dirasakan perbuatan itu dapat dilakukan orang yang berhak. Misalnya jika mendapatkan ijin dari yang berhak. Untuk menghindarkan agar tindak pidananya bagi mereka yang berhak melakukan perbuatan semacam itu, maka perlu unsur sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.²⁴

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran sesungguhnya (*materiële waarheid*). Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalak umum *in casu* melalui media sistem elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum). Sesuai dengan frasa “menyesatkan” berita bohong itu dapat memperdaya orang. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik.

Kerugian yang dimaksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya

2. Bentuk kedua dirumuskan secara formal

Kesamaan dengan bentuk pertama, ialah mengenai unsur sengaja, tanpa hak dan perbuatan menyebarkan. Unsur-unsur yang sama tidak perlu dibicarakan lagi.

Kalau bentuk pertama secara jelas merupakan tindak pidana materiil. Dari frasa “mengakibatkan menyesatkan” sangat jelas, disyaratkan akibat harus timbul agar tindak pidana menjadi selesai sempurna. Bentuk kedua tidak begitu jelas. Ketidakjelasan itu bisa menimbulkan perbedaan pendapat.

²³ Ibid.

²⁴ Jan Rummelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), 184.

Pendapat pertama, merupakan tindak pidana formil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada selesainya perbuatan. Alasannya dalam rumusan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Frasa “ditujukan untuk”..... bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya. Artinya tujuan tidak berbeda dengan “maksud”. Sedangkan rasa kebencian antar agama atau antar golongan dan sebagainya tidak perlu benar-benar telah timbul oleh perbuatan.²⁵

Pendapat ini memerlukan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan ditujukan agar timbulnya rasa kebencian dan sebagainya. Caranya dengan melogikan wujud perbuatan seperti itu menurut sifat dan keadaannya dapat menimbulkan kebencian antara golongan dan sebagainya, yang semula disadari dan di hendaki si pembuat. Melogikan ini harus disertai dengan pengungkapan keadaan-keadaan/fakta yang ada sekitar dan pada saat perbuatan dilakukan, sifat dan keadaan isi informasi yang disebarkan, latar belakang objektif dan subjektif si pembuat, dan sebagainya. Kiranya sama seperti dengan cara membuktikan unsur sengaja.

Pendapat kedua, termasuk tindak pidana materiil. Tindak pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Alasannya ada dua pertama, cara merumuskan kedua sama persis dengan cara merumuskan tindak pidana penipuan (oplichting) pasal 378, atau pemerasan pasal 368 KUHP. Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai penipuan dan pemerasan tersebut adalah tindak pidana materiil.²⁶

Alasan pendapat kedua ialah dalam hubungannya dengan pembuktian. Rasa kebencian merupakan rasa tidak senang atau tidak suka. Rasa permusuhan merupakan perasaan orang/kelompok lainnya adalah musuhnya. Rasa permusuhan lebih tajam lebih besar rasa tidak senangnya, karena orang atau kelompok lain adalah hati. Tidak bisa diketahui dan dibuktikan sebelum ada wujud nyata dari tindakan yang menghamburkan rasa ketidak senangan atau perumusan harus benar-benar sudah ada wujudnya, bukan sekedar masih disimpan didalam hati masing-masing orang. Dalam hal pendapat kedua, jika perbuatan telah terwujud sementara akibat tidak timbul, kejadian itu masuk percobaan, sedangkan pembuatannya sudah dapat dipidana.

²⁵ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, 132.

²⁶ Ibid

Tindak Pidana di Bidang Media Sosial

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Pada tanggal 21 April 2008, ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran negara tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran negara nomor 4843. Untuk selanjutnya disingkat UU ITE (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektrtonik).²⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektrtonik ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektrtonik.²⁸ Diundangkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektrtonik ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi. terkait dengan pencegahan ini, dalam undang undang informasi dan transaksi elektronik, telah diatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan juga ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, oleh karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan Hukum.

Selanjutnya disebutkan bahwa sekarang ini telah lahir rezim Hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber atau Hukum Telematika, Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia

²⁷ Didik Endro Purwoleksono, " *Seminar Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax di Media Sosial,Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax di Media Sosial*"16 Maret 2017", 1.

²⁸ Ibid.

Maya (*Virtual Word Law*), Hukum Mayantara. istilah yang dikenal untuk tindak pidana di bidang ITE adalah *Cyber Crime*.²⁹

Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui Infrastruktur Hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Ciri-ciri tindak pidana di bidang ite antara lain yaitu:

1. Dilakukan oleh orang pintar
2. Menggunakan teknik yang canggih dan rumit untuk dapat dibuktikan jika hanya dengan pasal-pasal pidana konvensional (KUHP)
3. Berdimensi yang lebih luas daripada tindak pidana biasa
4. Merupakan ciri khas masyarakat "abad millennium" sekarang ini yaitu: ditandai dengan era "*Cyber*" (dunia maya/dunia mayantara/siber) masyarakat informasi tidak ada batasan territorial (*Borderless*), artinya yang ada adalah batasan "Technology". Yang jauh sekarang menjadi dekat paper-based menjadi paperless informasi begitu cepat menyebar perdagangan Via Elektronik.³⁰

Hukuman bagi Pelaku Pemberitaan *Hoax*

Hoax sendiri memiliki definisi yaitu suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebar luaskan untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan. Akan tetapi, ada juga *hoax* yang sengaja dibuat untuk membuat cara berpikir tentang suatu hal menjadi sesat karena tertipu berita atau opini *hoax*. Jika sebelumnya *hoax* ini disebar luaskan lewat sms ataupun email dengan banyak, maka *hoax* sekarang ini lebih banyak beredar di dalam sosial media seperti *Instagram*, *facebook*, *Twitter*, *Path*, *Whatsapp*, serta blog-blog tertentu.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³¹

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³²

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³³

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:³⁴

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak Pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 7.

³² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 22.

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...*, 16.

³⁴ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana...*, 25-27.

dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana memiliki 5 (lima) macam sebagai berikut.³⁵

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

³⁵ Ibid.

- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa dikatakan bahwa penyebaran berita *hoax* atau kabar bohong melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi:³⁶

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dalam pasal 28 ayat (1) memenuhi unsur :

1. Setiap orang di sini adalah ditujukan kepada pelaku penyebar berita bohong/*hoax*
2. Kesalahan: dengan sengaja. Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
3. Melawan hukum: tanpa hak, disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), dalam penyebaran berita bohong atau *Hoax* merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi
4. Perbuatan: menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek: berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan menyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian, karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan

³⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan.

6. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Sanksi pidana pasal 28 ayat (1) terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pemberitaan Hoax

Dalam perspektif Islam, menyebarkan *hoax* termasuk perbuatan *ghibah* menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunianya.³⁷ Sebagaimana dalam hadis dijelaskan tentang *ghibah* yaitu:

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Tahukah kalian apa *ghibah* itu? Sahabat menjawab Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda: “kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, “Beliau ditanya: Bagaimana kalau memang saudaraku melakukan apa yang kukatakan? Beliau menjawab: kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah mengghibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya.³⁸

Berdasarkan hadis di atas *ghibah* diartikan dengan menyatakan tentang sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim di saat ia tidak berada di tempat, dan apa yang disebutkan memang ada pada orang tersebut tetapi ia tidak suka hal tersebut dinyatakan. Adapun jika yang disebutkan tidak ada padanya, berarti telah memfitnahnya.

³⁷ Hassan sa'udi & Ahmad Hasan Irabi, *Jerat-Jerat Lisan*, (Solo: Pustaka Arofah, 2004), 14.

³⁸ File mausu'atul hadis, *Shahih Muslim* باب تحريم الغيبة no 2589, *Sunan Abu Dawud* الغيبة باب في الغيبة no 4874, *Sunan At-Tirmidzi*, الغيبة باب ماجاء في الغيبة no 1999.

Allah swt tidak menghendaki umatNya melakukan perkataan dusta dan kebohongan, Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain. Untuk itulah, Islam telah menetapkan sejumlah norma kebebasan berbicara, misalnya: hendaklah pembicaraan yang diucapkan itu pembicaraan yang baik, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, menjelekkan pribadi seseorang, dan bukan pula pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya dampak curiga-mencurigai. Hendaklah apa yang dibicarakan itu perkataan yang obyektif dan benar.

Apapun yang diucapkan seseorang, harus dipertanggungjawabkan kebenaran isinya kepada Allah dan manusia.³⁹ Berita yang beredar memang harus diteliti lagi, Isu dapat membahayakan dan merugikan banyak orang. Ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan al-Qur'an.

Dalam hal ini Allah swt berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Al-Hujurat: 6).⁴⁰

Dalam ayat ini terdapat pelajaran adab bagi orang yang beriman dalam menghadapi suatu isu atau berita yang belum jelas kebenarannya. bahwa dengan tidak menyebarkan berita bohong atau *hoax* merupakan ibadah yang dapat meningkatkan iman jika kita menyebarkan berita bohong atau *hoax* dapat berdampak pada kerusakan hubungan pribadi dan masyarakat. Penyesalan akan dirasakan pada orang yang menuduh tanpa memeriksa berita terlebih dahulu. Penyesalan di dunia maupun diakhirat akan ditimpakan kepada orang yang menerima isu negatif, serta kepada orang yang menyebarkan berita bohong atau *hoax*.

Allah swt juga mengingatkan bahwa:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya” (QS Al-Isra' : 36).⁴¹

Janganlah kalian mengikuti ataupun meyakini sesuatu yang tidak kalian ketahui kepastiannya. Jadilah orang yang teguh dalam urusanmu, janganlah

³⁹ Basri Iba Asghary, *Solusi Al-Qur'an tentang Problema Sosial Politik Budaya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 255.

⁴⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 846.

⁴¹ Ibid., 429.

mengikuti prasangka dan kabar buruk, karena pendengaran, penglihatan, dan hati manusia akan diperhitungkan di hadapan Allah. Jika semua itu dipergunakan untuk kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan pahala, dan jika dipergunakan untuk kejelekan maka Allah akan membalasnya dengan siksaan.⁴²

Dalam hukum pidana di Indonesia pelaku menyebar berita *hoax* dikenai sanksi dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:⁴³

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam pasal 45 ayat (2) memenuhi unsur:

1. Setiap orang mengandung arti semua orang arti setiap orang disini adalah ditunjukkan kepada pelaku.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
3. Mengakibatkan kerugian konsumen mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pembedaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.
4. Dengan menggunakan media elektronik, orang yang melakukan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.
5. Dengan menyalagunakan perbuatan Pasal 28 ayat (1) dipidana 6 (enam) tahun / denda Rp.1.000.000.000,00.

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syara' diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seandainya berbuat *jarimah*. Harapan

⁴² 'Aidh al-Qarni, *Tafsir al-Muyassar*, 494.

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

diterapkannya ancaman dan hukum bagi pelaku *jarimah* tersebut adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *mashlahah dharûriyyah*, yaitu:⁴⁴

1. *Dîn* (untuk perlindungan terhadap agama). Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *mashlahah dharûriyyah*, yaitu *dîn* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *‘aql* (akal), dan *mâl* (harta benda).⁴⁵
2. *Nafs* (jiwa), Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman qishash (hukum bunuh) atau diat (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).
3. *Nasl* (keturunan), untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.
4. *‘aql* (akal), untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan

⁴⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 5.

⁴⁵ *Ibid.*, 6.

terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.

5. Dan *māl* (harta benda). Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan yang lain.⁴⁶

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi dan pelaku penyebar berita *hoax* terdapat dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam, yaitu: Pelaku sanggup memahami nas-nas syara' yang berisi hukum taklifi dan pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Di dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga hukuman pidana *jarimah*: yang pertama, *jarimah hudūd*, suatu *jarimah* yang dibentuknya telah ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya.⁴⁷ Yang kedua, *jarimah qishāsh* atau diat, seperti *jarimah hudūd*, *jarimah qishāsh* atau diat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk *jarimah* ini hanya satu untuk setiap jamaah.⁴⁸ Yang ketiga, *ta'zīr*, adalah suatu dalam bentuk *jarimah*, yang bentuk atau macam *jarimah* serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.⁴⁹

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita *hoax* atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr*. Para fukaha mengartikan *ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah swt dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

⁴⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 11.

⁴⁸ Ibid., 163.

⁴⁹ Ibid.

tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman *ta'zîr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Para ulama membagi *jarîmah ta'zîr* yakni yang berkaitan dengan hak Allah swt dan hak hamba.⁵⁰

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinahan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulil amri. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.⁵¹

Syarat supaya hukuman *ta'zîr* bisa dijatuhkan adalah orang yang berakal saja. Oleh karena itu, sudah jelas pasti pelaku penyebar berita *hoax* itu adalah orang yang berakal dan orang mukalaf hukuman *ta'zîr* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman hudud, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka ia di *ta'zîr*, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*muchtâr*).

Diihat dari segi pemberitaan *hoax*, apabila merujuk pada individu maka kejahatannya termasuk kejahatan individu dan mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia apabila pemberitaan *hoax* berbau dengan SARA suku, agama, ras, dan golongan berarti termasuk kejahatan menyinggung hak Allah karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Pada dasarnya, hukum Islam menetapkan bahwa tindak pidana-tindak pidana *ta'zîr* memiliki sekumpulan hukuman yang tingkat berat dan ringannya beragam.

Menurut penulis, pelaku tindak pidana pemberitaan *hoax* mendapat hukuman *ta'zîr* yang berupa hukuman kawalan tidak terbatas.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid., 166.

Dalam hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati, bahwa masa hukuman kurungan tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, bahkan sampai terhukum mati. Artinya, hukuman baru akan berakhir dengan kematian si terhukum atau taubatnya sebelum mati atau menjadi baik pribadinya.

Simpulan

Pelaku penyebar berita *hoax* di Indonesia telah melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu perlu diberi sanksi terhadap para pelaku penyebar berita bohong tersebut. Sanksi pidana untuk pelaku penyebar berita *Hoax* terdapat pada pasal 45a yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tindakan yang mengarah pada pemberitaan bohong, fitnah dan sanksi bagi pelaku penyebaran berita *hoax* atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zîr*. Jika pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* dalam *ta'zîr* dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak. Pelaku tindak pidana pemberitaan *hoax* mendapat hukuman *ta'zîr* yang berupa hukuman kawalan tidak terbatas dan hukuman kurungan tidak terbatas. Dalam hal ini, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan taubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.

Daftar Rujukan

- Adami, Chazawi. dan Ferdian Ardi. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Al-Qarni, 'Aid. *Tafsîr al-Muyassar*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Asghary, Basri Iba. *Solusi Al-Qur'an tentang Problema Sosial Politik Budaya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- BBC. "Mengapa polisi harus mempidanakan penulis Jokowi Undercover?" <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38496945> di akses pada 9 maret 2017.

- Chazawi, Adami. & Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Toha putra, 1971.
- dictionary.cambridge, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations>, diakses tanggal 20 April 2017.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hoaxbuster. <http://www.hoaxbusters.org/hoax10.html>, diakses tanggal 04 april 2017.
- Jawapos http://www.jawapos.com/read/2017/04/06/121421/tersangka-penyebar-berita-hoax-di-bandung-terancam-denda-rp-1-miliar_ diakses pada 06 april 2017.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Maskum. *Kejahatan Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasional Republika. "Hoax Merupakan Kabar Direncanakan" http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan_ diakses pada 19 maret 2017.
- Novita, Clara. *Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax Studi Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax Periode Januari-maret 2015*. Tesis- Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Purwoleksono, Didik Endro "Seminar Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax di Media Sosial, Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax di Media Sosial "16 Maret 2017".
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan*

- Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*). Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003.
- Sa'udi, Hassan. & Ahmad Hasan Irobi. *Jerat-Jerat Lisan*. Solo: Pustaka Arofah, 2004.
- Solissa, A. Basir. "Kemajuan Barat dan Reaksi Dunia Islam dalam Pandangan Bhasan Tibbi," *Jurnal Refleksi*, vol. 2, No. 2, Juli 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.